

AZ=

Agc 4/3/44/10

KEMENTERIAN DALAM NEGERI 29.9.53
----- DJAKARTA -----
=====

Kepada

1. Semua Gubernur
2. Semua Residen/Residen Koordinator
3. Semua Bupati
4. Semua Wali Kota
5. Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta
6. Direktur Kursus Dinas B dan C.
7. Biro Pendidikan Mahasiswa di
Jogjakarta, -

No. U.P. 30/12/19. TANGGAL, 2 SEPTEMBER 1953. LAMPIRAN : 1.-

PERIHAL: Penjesuaian kedudukan/gadji pegawai Bangsa Asing yang memilih kewargaan Negara Indonesia sesudah tgl. 1 Djuli 1950. Penetapan djumlah gadji tambahan peralihan.-

Bersama ini dikirimkan kepada Saudara salinan surat Kepala Kantor Urusan Pegawai tanggal 15 Agustus 1953 No. A. 49-9-12/Aw.148-20 perihal tersebut diatas, untuk dimaklumi dan dipakai sebagai pedoman seperlunya.



KEMENTERIAN DALAM NEGERI:
Kepala Bagian Pegawai,

[Handwritten signature]
(SUKIJAT)lc.-

*gadi bangsa asing
yang telah menjadi warga Negara
R. I. harus diikutsertakan
dalam jumlah M. N. A. 7.*

gadi bangsa asing

KANTOR URUSAN PEGAWAI
Kramat 132
D J A K A R T A

DJAKARTA, 15 AGUSTUS 1953.-

No. A.49-9-12/Aw.148-20.-

K e p a d a

PERIHAL: Penjesuaian kedudukan
gadji pegawai Bangsa
Asing jang memilih ke-
wargaan Negara Indonesia
sesudah tgl. 1 Djuli 1950.
Penetapan djumlah gadji
tambahan peralihan.-

1. Para Menteri
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakjat
3. Ketua Mahkamah Agung
4. Ketua Dewan Pengawas Keuangan
5. Direktur Kabinet Presiden
6. Kepala Djawatan Perbendaharaan
dan Kas2 Negeri
7. Kepala Djawatan Kepolisian
(Tembusan kepada Kabinet Perdana
Menteri).

S U R A T E D A R A N.

1. Berhubung dengan adanya surat2 putusan dari beberapa Kementerian/Djawatan tentang soal termaksud pada pokok surat ini, dalam surat keputusan mana telah ditetapkan pemberian gadji tambahan peralihan sedjumlah selisih antara gadji menurut B.A.G. jang diterimanja terachir dan gadji pokoknja menurut P.G.P. kepada pegawai Bangsa Asing (Belanda) jang telah memilih kewargaan Negara Indonesia, maka bersama ini kami beritahukan dengan hormat sebagai berikut.

2. Mulai saat pegawai bangsa Belanda memilih kewargaan Negara Indonesia, maka terhadap mereka itu tidak dilangsungkan lagi djaminan sebagaimana tertjantum dalam persetujuan K.M.B. Dengan demikian maka pegawai bangsa asing jang mendjadi Warga Negara itu tidak lagi mengikuti peraturan gadji dan sebagainya menurut B.B.L. dan B.A.G., melainkan kedudukan dan gadji mereka harus disesuaikan kedalam P.G.P. menurut peraturan2 jang berlaku untuk semua warga negara Indonesia.

3. Pada hemat kami sudah sewadjarnja dalam hal penetapan gadji tambahan peralihan itu ada perlakuan jang sama dengan ketentuan jang berlaku bagi semua warga negara asli, termasuk pegawai bangsa Belanda jang mendjadi warga negara sebelum tanggal 1 Djuli 1950. Sebagaimana Saudara maklum pegawai warga negara dan pegawai bangsa Asing jang memilih kewargaan Negara Indonesia sebelum tanggal 1 Djuli 1950, dikenakan pengurangan gadji menurut Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1950. Menurut ketentuan dalam pasal 9 P.P. No. 16 tahun 1950, maka pada penjesuaian pegawai2 jang dimaksud ini kedalam P.G.P. mulai tanggal 1 Djuli 1950, jang mendjadi dasar dalam menetapkan gadji tambahan peralihan ialah gadji menurut P.P. No. 2/1950 itu, artinja menurut B.A.G. jang telah dikurangi.

4. Atas dasar persamaan itu, maka pada saat penjesuaian kedalam P.G.P. djumlah gadji tambahan peralihan pegawai bangsa Asing jang mendjadi warga negara sesudah tanggal 1 Djuli 1950 seperti djuga telah diputus oleh Kantor kami dalam hal2 tersendiri haruslah diperhitungkan pula pengurangan gadji menurut pasal 2 P.P. No. 2 tahun 1950, atau djelasnja ialah, bahwa kepada mereka itu hanya dapat diberikan gadji tambahan peralihan sedjumlah selisih antara gadji mereka menurut B.A.G. sesudah disesuaikan menurut P.P. No. 2 tahun 1950 dan gadji pokok mereka menurut P.G.


5. Rasanja tidak perlu didjelaskan lagi bahwa tidaklah adil terhadap para pegawai bangsa Asing jang sebelum tanggal 1 Djuli 1950 sudah mendjadi warga negara, djika kepada pegawai bangsa Asing jang mendjadi warga negara setelah tanggal itu diberikan gadji tambahan peralihan jang didasarkan kepada gadjinja menurut B.B.L./B.A.G.

6. Berhubung dengan itu diminta sudilah kiranja Saudara menindjau kembali keputusan2 tentang hal termaksud pada pokok surat ini jang telah dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan diatas.-

KEPALA KANTOR, URUSAN PEGAWAI,
t.t.d.

(Mr. M A R S O R O) .-

Untuk salinan jang sama bunjinja:
Kepala Sub Bagian Arsip/Ekspedisi K.D.N.,



(M.K. ADIWIDJAJA) lc.-